



Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Perspektif *Fiqh Siyasah* pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pekalongan

Nur Fatimah Thobib^{1*}, Yunas Derta Luluardi²

^{1,2} UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Alamat: Jl. Pahlawan km.5 Rowolaku Kajen kab. Pekalongan 51161

Korespondensi penulis: fmhthobib@gmail.com

Abstract. *People with disabilities have equal rights to participate in the democratic process. In Indonesia, this right has been regulated in the constitution and various regulations, such as Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Law Number 7 of 2017 concerning Elections. However, the reality on the ground shows that there are various challenges that hinder their participation in elections, including the 2024 Presidential Election in Pekalongan Regency. This study aims to examine the fulfillment of transgender political rights from the perspective of *fiqh siyāsah* and identify factors that influence their level of participation in the democratic process. This study uses an empirical juridical approach with a conceptual method, which analyzes how existing regulations are implemented. Primary data were obtained through interviews with the General Election Commission (KPU) of Pekalongan Regency and transgenders who participated as voters in the 2024 Election. In addition, secondary data were obtained from scientific literature, journals, and relevant regulations in various countries. The results of the study indicate that: The Pekalongan Regency KPU has made efforts to fulfill the political rights of transgender people in accordance with the provisions of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, but its implementation has not been fully felt by the disabled group. In the context of *fiqh siyāsah*, there is a violation of Islamic principles that guarantee human rights and equality before the law.*

Keywords: *Voting rights, Persons with Disabilities, Fiqh Siyasah.*

Abstrak. Penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Di Indonesia, hak ini telah diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meski begitu, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan yang menghambat partisipasi mereka dalam pemilu, termasuk pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak politik transgender dari perspektif *fiqh siyāsah* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode konseptual, yang menganalisis bagaimana regulasi yang ada diimplementasikan. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan serta transgender yang berpartisipasi sebagai pemilih dalam Pemilu 2024. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal, dan regulasi yang relevan di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: KPU Kabupaten Pekalongan telah berupaya memenuhi hak politik transgender sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun implementasinya belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok disabilitas. Dalam konteks *fiqh siyāsah*, terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam yang menjamin hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum.

Kata kunci: Hak pilih, Penyandang Disabilitas, Fiqh Siyasah.

1. LATAR BELAKANG

Hak pilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Sebagai negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak politik seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Prinsip kesetaraan di depan hukum dan perlakuan tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan penting bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada kelompok

rentan ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas mengatur hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak politik, agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menggunakan hak pilihnya. Namun demikian, realisasi dari prinsip ideal tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Dalam data Daftar Pemilih Tetap DPT Kabupaten Pekalongan terkait Pilpres 2024, disebutkan bahwa terdapat 5.230 pemilih penyandang disabilitas yang terdata. Namun, hanya 1.432 jiwa, atau 27.38%, yang akhirnya memilih. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata nasional dan pada kenyataannya, masih terdapat banyak hambatan yang mencegah penyandang disabilitas memilih. Melalui beberapa wawancara dengan pihak-pihak terkait, salah satunya adalah informan bernama Taufik, seorang penyandang disabilitas mental dan intelektual. Dia melaporkan bahwa informasi terkait Pemilu yang dia terima sangat minim, dan informasi tersebut lebih banyak disampaikan ke masyarakat umum, bukan kelompok disabilitas. Hal serupa juga ditemukan oleh Ketua Bina Akses Kabupaten Pekalongan, yang membenarkan bahwa KPU seharusnya memberikan lebih banyak sosialisasi dan aksesibilitas pemungutan suara agar penyandang disabilitas dapat melakukan hak pilih mereka secara optimal.

Fiqh Siyasah juga memberikan landasan yang signifikan untuk memahami bagaimana hak-hak politik penyandang disabilitas harus dipenuhi. Di bawah ajaran Islam, semua manusia dianggap setara di hadapan Allah terlepas dari kondisi fisik atau mental seseorang. Surat An-Nur dari Al-Qur'an ayat 61 menyatakan bahwa "Tidak ada batasan apa pun bagi orang untuk berkumpul di rumah atau di luar rumahmu, termasuk mereka yang cacat fisik dan mentalnya mungkin tampak mengganggu. Ayat di atas menyoroti pentingnya inklusi sosial serta pengakuan kesetaraan semua orang di hadapan hukum, termasuk penyandang disabilitas. Fiqh Siyasah sama-sama mempromosikan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks proses pemilu, keadilan sosial menyiratkan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Inklusivitas secara khusus akan mempertimbangkan penyediaan tempat pemungutan suara yang ramah pemilih yang lengkap, daftar pemilih penyandang disabilitas yang tepat, serta pendidikan pemilih yang mudah dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan, dan untuk mengkaji upaya mewujudkan hak mereka untuk memilih dari perspektif Fiqh Siyasah. Setelah meninjau faktor-faktor tersebut, penelitian ini menemukan

bahwa tiga bertanggung jawab atas marginalisasi penyandang disabilitas dari proses politik. Ini adalah kekosongan hukum dalam penerapan inklusivitas dalam pemilu, kurangnya penegakan hukum oleh penegak mereka, dan akhirnya, stigmatisasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Menurut prinsip-prinsip Fiqh Siyasa dan nilai-nilai universal Islam tentang kesetaraan dan keadilan, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Praktik pelaksanaan inklusif sosialisasi pemilu, pelatihan bagi petugas KPU tentang disabilitas dan kebutuhan khusus difabel, dan penguatan organisasi masyarakat sipil untuk mendampingi penyandang disabilitas agar bisa menggunakan hak pilihnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pada pemilu berikutnya partisipasi politik penyandang disabilitas akan lebih meningkat—dan keadilan sosial dan politik akan tercapai sesuai cita-cita negara hukum Indonesia dan Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Fiqh Siyasah

Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, **fiqh siyasah** merupakan disiplin ilmu yang membahas tata kelola negara dalam Islam, dengan fokus pada pengaturan kepentingan umat manusia secara menyeluruh serta negara secara spesifik. Hal ini mencakup pembuatan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pihak yang berkuasa, yang dilandasi atau selaras dengan ajaran Islam, guna memberikan manfaat bagi masyarakat serta melindungi mereka dari berbagai ancaman yang mungkin timbul dalam kehidupan bernegara (Supian, 2020). Secara etimologi, fiqh berarti pemahaman, sedangkan menurut istilah, fiqh adalah ilmu yang mempelajari hukum syariat Islam terkait tindakan manusia, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Jafar, 2018). Dalam bahasa Arab, istilah "siyasah" mengacu pada konsep pengaturan, pengelolaan, atau pemerintahan, termasuk dalam arti politik, pembuatan kebijakan, dan pemahaman tentang kebutuhan manusia (Pulungan, 2015). Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah yaitu:

- a. Prinsip keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam politik Islam. Keadilan dalam Islam bersifat unik dan tidak dapat disamakan dengan konsep keadilan yang ada dalam sistem lainnya. Sama halnya dengan prinsip musyawarah, konsep keadilan juga diambil dari ajaran al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam.
- b. Prinsip Al-Musawah (Persamaan) Prinsip persamaan dalam politik Islam mencakup berbagai aspek kehidupan. Prinsip ini meliputi bidang hukum, politik, ekonomi,

sosial, dan sektor lainnya, sehingga menjamin kesetaraan bagi semua individu tanpa diskriminasi.

- c. Prinsip *Al Musawah* (persamaan). Prinsip persamaan dalam politik Islam mencakup banyak aspek. Yaitu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.
- d. Prinsip *Syurah* (demokrasi) Kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah yang mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau di keluarkan dari yang lain yaitu pendapat untuk memperoleh suatu kebaikan. Keputusan yang di ambil melalui syura akan menciptakan hal yang baik dan berguna bagi kepentingan manusia (Muhammad 2014).
- e. Prinsip *Al- Hurriyah* (kemerdekaan/kebangsaan yang bertanggung jawab) *Al- Hurriyah*, dalam konteks politik Islam, merujuk pada konsep kebebasan yang memiliki nilai tinggi dan berbeda dari keadilan yang diciptakan oleh manusia (Istaqlilyah, 2019). Dalam pandangan Islam, kebebasan sejati bukan hanya terbebas dari tekanan eksternal atau penindasan, tetapi juga terbebas dari hawa nafsu dan kezaliman yang dapat merusak tatanan sosial (Muhammad 2015).

Fiqh siyasah terbagi ke dalam beberapa bagian, salah satunya adalah Siyasah Dusturiyah, yang mencakup berbagai standar, teori, serta topik terkait politik dan tata negara dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan suatu negara selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Lubis, 2019). Dengan kata lain, dasar dari undang-undang tersebut bersumber dari ajaran Islam yang terdapat dalam hukum syariat, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Ajaran ini mencakup berbagai aspek seperti akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan hubungan sosial lainnya.

Prinsip-prinsip dasar dalam Siyasah Dusturiyah meliputi konstitusi (Dusturi), legislasi (*Al-Sultah*), dan demokrasi (*Syurah*). Dalam penelitian ini, fikih siyasah yang digunakan adalah yang berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah, yaitu sistem pemerintahan Islam yang diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas pembuat undang-undang.

Kesimpulannya, fiqh siyasah dusturiyah sangat relevan untuk mengkaji lebih mendalam tentang pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam Islam, karena konsep ini mengandung nilai-nilai syariat sebagaimana tercermin dalam Surah An-Nur ayat 61.

Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Menurut Imam Al Mawardi syarat- syarat menjadi kelompok pemilu yaitu:

- a. Adil berikut syarat- syarat yang menyertainya.
- b. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengidentifikasi individu yang layak diangkat sebagai pemimpin (imam atau khalifah) sesuai dengan persyaratan yang sah dan diakui secara hukum.
- c. Memiliki pandangan dan sikap bijaksana yang memungkinkannya memilih individu yang paling pantas diangkat sebagai pemimpin (imam atau khalifah), serta mampu bertindak secara tepat dan arif dalam mengelola berbagai kepentingan masyarakat (Imam, 2021).

Islam menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan secara proporsional, tanpa membedakan antara individu penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Dalam keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) ke-30 yang diselenggarakan pada tahun 1999 di Kediri, dinyatakan secara tegas dukungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, serta penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap mereka.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), hak untuk memilih termasuk dalam kategori hak sipil dan politik yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Convention of Civil and Political Rights – ICCPR) (Rahman dan Indrayati, 2019). Istilah "disabilitas" berasal dari bahasa Inggris, yang merujuk pada kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indra, atau aktivitas seseorang. Kondisi ini berkaitan dengan struktur tubuh dan keterbatasan dalam melakukan tugas atau tindakan tertentu (Bestha & Gita, 2018).

Istilah "disabilitas" secara resmi diperkenalkan dan digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, dalam undang-undang tersebut, istilah "disabilitas" tidak didefinisikan secara eksplisit. Sebagai gantinya, yang digunakan adalah istilah "Penyandang Disabilitas." Penyandang disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam interaksinya dengan lingkungan dapat menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagai warga negara berdasarkan prinsip kesetaraan hak (UUD No. 8 Tahun 2016).

Hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna untuk memberi suara, dan hak akses ke Tempat Pengumutan Suara (TPS). Selain itu Penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih dan ikut serta dalam politik di

jelaskan dalam Ayat 13 UU No 8 Tahun 2016 melindungi hak pilih yang ada dalam hak politik penyandang disabilitas, seperti:

- a. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan formal.
- b. Menyampaikan aspirasi politik, baik secara tertulis maupun lisan.
- c. Memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum.
- d. Membentuk, menjadi anggota, atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik.
- e. Membentuk atau bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta mewakili kelompok disabilitas di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- f. Berpartisipasi secara aktif dalam sistem pemilihan.
- g. Mendapatkan aksesibilitas pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/wali kota, serta pemilihan kepala desa atau sebutan lainnya.
- h. Memperoleh pendidikan politik sebagai bagian dari hak-hak penyandang disabilitas (UUD No. 8 Tahun 2016).

Penelitian relevan

Sejauh pengetahuan peneliti, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang hak-hak manusia terlebih khususnya penyandang disabilitas, dan pemilu. Penelitian Chandra Dwi Hasta: *Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Pada PPK Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung)*, menggunakan teori Hak Dzawil Ahat Menjadi Anggota Pelaksana Pemilihan Menurut Fiqh Siyasa dan Dasar Hukum Tentang Hak Dzawil Ahat Menjadi Anggota Pelaksana Pemilihan. Dengan menggunakan metode empiris deskriptif pendekatan historis. Dengan hasil penelitian pentingnya perspektif fikih siyasah dalam mengatasi tantangan yang dihadapi disabilitas. Menganalisa terhadap hukum dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Selain itu penelitian Muhammad Rizal Umam: *Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Batang 2022*. Dengan teori yang digunakan yakni teori penegakkan hukum dan Hak konstitusional dengan metode normative dan pendekatan perundang-undangan. Dengan hasil penelitian bahwa dinas P3A dan PPKB sudah berupaya untuk mencegah adanya kekerasan pada anak namun angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pekalongan masih cukup banyak dan cenderung meningkat. Ada dua faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam hal ini.

2. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku seperti apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat (Arikunto, 2017). Adapun masyarakat yang dimaksud adalah kaum disabilitas khususnya di Kabupaten Pekalongan yang mana sumber data nya didasarkan pada data lapangan yang bersumber dari KPU Kabupaten Pekalongan, penulis menggunakan data bagaimana Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan Pada Prespektif Fiqh Siyasah.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dapat memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan (Muhammad, 2004).

Sumber Data

Data yang diambil langsung dari sumber data asli lapangan yang disebut sumber data primer (Nugroho dkk., 2020). Yakni komisioner KPU Kabupaten Pekalongan serta beberapa penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan yang berumur 17 tahun keatas.

Data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari suatu sumber seperti data yang sudah ada atau kutipan buku disebut dengan data sekunder (Bachtiar, 2020). Data yang digunakan yakni Undang Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang Undang No 27 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Quran, Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah ﷺ dalam menerapkan hokum, Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan umat.

Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan tehnik wawancara terbaik perpaduan pada pedoman wawancara. Pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan terkait praktik strategi penguatan hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kpu Kabupaten Pekalongan Prespektif Hukum Islam /Fiqh Siyasah di Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan secara lisan dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan (Mardalis, 1990). Peneliti melakukan wawancara via handphone dengan narasumber penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan yaitu ketua organisasi disabilitas dan penyandang disabilitas yang tidak mengikuti organisasi.

Selanjutnya metode dokumentasi menjadi salah satu metode pengumpulan data yang digunakan. Pada penerapannya, metode dokumenter digunakan untuk menelusuri data historis (Sumarna dan Kadriah, 2023). Dalam penelitian kualitatif, penggunaan teknik observasi dan wawancara dilengkapi dengan studi dokumen. Informasi yang diperoleh dari catatan penting dari individu dan organisasi digunakan dalam pendekatan dokumentasi ini untuk mendukung dan memperkuat informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Kemudian analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk menambah pemahaman terhadap bahan-bahan lain tersebut dan agar dapat diintegrasikan temuannya (Muhammad, 2015). Kemudian data diolah dan analisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berasal dari fakta-fakta kasus, untuk ditariknya kesimpulan secara umum. Analisis data yang telah terkumpul berupa keterangan dan penjelasan yang terdapat di lapangan dalam Strategi Penguatan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Kpu Kabupaten Pekalongan Prespektif *Fiqh Siyasa*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Presiden 2024

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan pentingnya pelibatan dan penerapan hak bagi penyandang disabilitas, terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas, diutamakan prinsip kesetaraan, partisipasi penuh, tanpa diskriminasi, dan aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga harus mendapatkan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana pemilihan, baik dalam pemilu, pemilihan gubernur, bupati/walikota, maupun kepala desa atau sebutan lainnya, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif di setiap tahapan dan bagian penyelenggaraan pemilihan tersebut (Nidasoliah and Rahmiati, 2019).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan bertanggung jawab dalam terlaksananya Pilpers 2024. Penting untuk kita melihat sejauh mana hak pilih penyandang disabilitas pada pilpers 2024. KPU Kabupaten Pekalongan terletak di wilayah kecamatan Kajen. Komisioner KPU terdiri dari 5 orang anggota. Anggota KPU Kabupaten Pekalongan

di tetapkan oleh KPU pusat, KPU kabupaten bertugas dalam penyelenggara pemilu di wilayah tersebut.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki berbagai tugas yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilu. Tugas-tugas tersebut meliputi perencanaan program dan anggaran serta penetapan jadwal pemilu, penyusunan tata kerja bagi KPU di semua tingkatan termasuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta badan-badan penyelenggara pemilu lainnya seperti PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Selain itu, KPU bertanggung jawab menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, serta memantau seluruh tahapan pemilu guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dalam proses pemutakhiran data pemilih, KPU menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi dan memperbarui data tersebut berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang telah disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah, kemudian menetapkannya sebagai daftar pemilih. KPU juga bertugas membuat berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu serta Bawaslu. Selain itu, KPU mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya. Apabila terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu, KPU harus segera menindaklanjuti putusan Bawaslu. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU bertanggung jawab menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu serta tugas dan wewenangnya kepada masyarakat. Evaluasi terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu juga menjadi bagian dari tugas KPU, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan resmi. Terakhir, KPU memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemilu. Kewenangan tersebut mencakup penetapan tata kerja bagi seluruh tingkatan penyelenggara pemilu, termasuk KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta penetapan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu guna memastikan kelancaran pelaksanaannya. Selain itu, KPU berwenang menetapkan peserta pemilu dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil penghitungan di KPU Provinsi, baik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu

anggota DPR, maupun pemilu anggota DPD, yang dituangkan dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Keputusan KPU juga memiliki kekuatan hukum dalam mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya kepada publik. Selain itu, KPU memiliki kewenangan dalam menetapkan serta mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bagi setiap partai politik peserta pemilu. Dalam hal logistik pemilu, KPU bertanggung jawab menetapkan standar, kebutuhan, serta pendistribusian perlengkapan pemilu. KPU juga berwenang membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN, serta mengangkat, membina, dan memberhentikan anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN, KPPSLN, atau Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan pelanggaran yang mengganggu tahapan pemilu, KPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara mereka berdasarkan putusan Bawaslu atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, KPU juga berperan dalam menetapkan kantor akuntan publik yang bertugas mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye agar transparansi keuangan dalam pemilu dapat terjaga. Terakhir, KPU memiliki kewenangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu ciri pemilu demokratis adalah tingginya antusiasme warga negara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tanpa diskriminasi. Berdasarkan hasil di atas KPU Kabupaten Pekalongan melakukan upaya umum agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara penuh yaitu:

a. Hak Memilih dan Dipilih dalam jabatan publik.

Hak memilih adalah hak semua orang tanpa terkecuali penyandang disabilitas, dan hak nya sudah dijamin oleh Negara didalam Undang-Undang. Masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya penyandang disabilitas yang sudah cukup umur yaitu 17 tahun dan mempunyai KTP sudah bisa untuk menyalurkan aspirasinya untuk memilih di pemilihan umum. Namun dilapangan peneliti masih menemukan penyandang disabilitas yang tidk menggunakan hak pilihnya, karena menurut dia percuma memilih jikalau tidak merubah nasibnya. (Anas, 2024).

b. Pendataan

Pada tahap awal panitia pemilu mendatangi rumah- rumah untuk melakukan pendataan, selain mencatat identitas, panitia juga mencatat pemilih penyandang disabilitas. Dalam hal ini jika ditemukan disabilitas yang belum mempunyai E KTP,

petugas akan menindak lanjuti dengan mengarahkan kepada instansi terkait yaitu dukcapil (Endang, 2024). Namun observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam DPT karena tidak mempunyai EKTP (Taufik, 2024).

c. Menjadi Penyelenggara Pemilu

KPU Kabupaten Pekalongan memberi hak kepada penyandang disabilitas untuk bergabung menjadi petugas dalam penyelenggaraan pemilu. Para disabilitas bisa mendaftarkan diri di bagian pengawas TPS dan tenaga pendukung sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang ada. Namun berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan masih minim kita melihat para penyandang disabilitas yang ikut andil dalam menjadi penyelenggara pemilu. Karena dalam seleksi terdapat persyaratan yaitu sehat jasmani dan rohani, itu yang menyebabkan prespektif mereka pesimis dan tidak ikut menjadi penyelenggara (Aliyah, 2024).

d. Sosialisasi Pemilihan Umum

Dalam melaksanakan hak pilih bagi penyandang disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi kepada petugas pelaksana pemilu, pengawas, rewalan, dan penyandang disabilitas itu sendiri. KPU juga melakukan sosialisasi kepada organisasi penyandang disabilitas Bina Akses untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas yang aktif dalam komunitas mereka (Sri, 2024). Sebaliknya, jumlah orang penyandang disabilitas yang hidup di luar komunitas jauh lebih besar dan tidak memiliki akses ke informasi kepemiluan. Ini disebabkan oleh keyakinan bahwa penyandang disabilitas tidak dididik secukupnya sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam komunitas (Sugi, 2024).

Sosialisasi pemilu penting untuk mereka karena dengan adanya sosialisasi Membiarkan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam aktivitas pembangunan sebagai individu yang mandiri, produktif, dan berintegrasi. Dengan adanya sosialisasi mereka akan tahu bahwa suara mereka penting bagi kehidupan bangsa selanjutnya.

e. Mendapatkan fasilitas aksesibilitas

Aksesibilitas di Kabupaten Pekalongan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi pelaksana pemungutan suara mandiri oleh penyandang disabilitas, tentunya dengan mempertimbangkan sifat disabilitasnya. KPU juga memberikan pendampingan lewat KPPS untuk penyandang disabilitas yang kesulitan dalam mencoblos. Namun dari temuan di lapangan peneliti menemukan anggapan

bahwa mereka kurang di perhatikan dalam PEMILU 2024. Masih ada penyandang disabilitas yang belum mendapatkan aksesibilitas sepenuhnya (Muhammad, 2024).

KPU Kabupaten Pekalongan tentunya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk hak pilih penyandang disabilitas namun dalam praktiknya masih ada hambatan-hambatan yang ditemui seperti paradigma disabilitas yang menganggap suara mereka tidak penting, data yang belum konkrit, perbedaan data dukcapil dengan KPU, dan paradigm keluarga yang kurang mendukung apabila mereka memiliki keluarga yang menyandang status disabilitas. Selain itu penyandang yang belum memiliki KTP, belum meratanya pendidikan politik, dan kurangnya aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Analisis Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Presien 2024 Di Kabupaten Pekalongan.

Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dapat diwujudkan dalam pemilihan umum yang demokratis. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (UUD No. 39 1999). Dalam Undang-Undang tentang pemilihan umum dalam pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang samasebagai pemilih, sebagai calon dewan, dan penyelenggara pemilu (UUD No.7 Tahun 2017). Dalam undang –undang No 8 tahun 2016 pasal 13, pasal 75 (2), dn pasal 77 yang menjelaskan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu; hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, hak di data, hak menjadi penyelenggara pemilu, hak untuk mendapatkan sosialisasi, dan hak mendapatkan fasilitas yang aksesibilitas (UUD No.8 tahun 2016).

Namun pada kenyataannya dalam pemenuhan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Masih ada penyandang disabilitas yang belum terpenuhi hak untuk memilih di pemilihan umum. Golongan putih menjadi pilihan karena beliau beranggapan suaranya tidak penting dan tidak akan merubah nasibnya, dan diperparah oleh minimnya keterwakilan penyandang disabilitas dalam jabatan public sehingga mereka tidak memiliki figure yang memperjuangkan kepentingan mereka (Anas, Wawancara 2024).

Narasumber lainnya, yaitu Taufik, menyampaikan bahwa pada saat petugas melakukan pendataan untuk daftar pemilih, beliau belum dapat didata karena belum memiliki E-KTP. Padahal, usianya telah mencapai 17 tahun, yang secara hukum sudah memenuhi syarat untuk memiliki kartu identitas tersebut. Namun, hingga saat ini, pihak keluarga belum melakukan upaya untuk mengantar Taufik ke kantor dinas kependudukan

dan pencatatan sipil guna mengurus pembuatan E-KTP. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala administratif yang menghambat seseorang dalam memperoleh hak pilihnya (Taufik, wawancara 2024).

Penyelenggaraan pemilu seharusnya memberikan kesempatan bagi semua warga negara untuk terlibat, baik sebagai pemilih maupun sebagai penyelenggara pemilu, tanpa adanya diskriminasi. Namun, lain halnya dengan Aliyah, yang tidak mendapatkan kesempatan tersebut karena minimnya informasi yang ia terima. Sebagai individu yang memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam proses demokrasi, Aliyah mengalami kesulitan dalam memahami prosedur dan persyaratan untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Minimnya sosialisasi mengenai rekrutmen petugas pemilu serta kurangnya akses terhadap informasi membuatnya kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses yang seharusnya inklusif bagi semua kalangan. Kasus seperti yang dialami Aliyah menunjukkan pentingnya transparansi dan pemerataan akses terhadap informasi, sehingga seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi (Aliyah, Wawancara 2024).

Sosialisasi pemilu sangatlah penting untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara pemungutan suara dan mendidik masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi ini masih belum merata. Penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi atau komunitas yang aktif dalam advokasi hak mereka cenderung kurang mendapatkan informasi, sehingga mereka menjadi pasif dan tidak memahami proses pemilu dengan baik. Contohnya adalah Mauindah dan banyak penyandang disabilitas lainnya yang masih merasa kebingungan dalam menggunakan hak pilih mereka karena kurangnya akses terhadap informasi yang memadai. Minimnya sosialisasi menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam demokrasi secara penuh. Selain itu, banyak dari mereka yang menghadapi kesulitan dalam memahami mekanisme pemilu karena tidak adanya materi edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka (Sugi, Wawancara 2024).

Fasilitas yang aksesibilitas merupakan bentuk penyelenggaraan pelayanan berupa prasarana dan sarana yang dapat memudahkan pemilih dalam menggunakan haknya, khususnya bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan fasilitas aksesibilitas seperti TPS sangat penting dalam kelengkapan pelaksanaan penggunaan hak pilih, karena di tempat inilah mereka menggunakan hak pilih. Namun kenyataannya TPS masih sangat umum dan penyandang disabilitas fisik masih kurang mendapatkan aksesibilitas (Muhammad, Wawancara 2024).

Berdasarkan hasil perhitungan DPT Kabupaten Pekalongan pada PILPERS Tahun 2024, total DPT penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan mencapai 5.230 jiwa dan pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kebebasan hak pilihnya adalah 1.432 jiwa, jika diubah dalam bentuk persen, maka presentase pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kebebasan hak pilih mencapai 27,38% dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan hak pilih Di Kabupaten Pekalongan di bawah 50%. Dari data yang ditemukan di lapangan rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas Di Kabupaten Pekalongan masih cukup rendah. Fakta di lapangan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilih dikarenakan masih adanya kendala dalam merealisasikan hak haknya. Hambatannya yaitu; kurangnya pendidikan yang dilakukan sehingga minimnya pengetahuan tentang pemilu, penyandang disabilitas yang belum mempunyai E KTP, dan minimnya informasi sosialisasi di kalangan penyandang disabilitas yang pasif, dan belum maksimalnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas.

Fiqh siyasah adalah cabang hukum yang mengatur peraturan dan urusan kehidupan manusia demi menciptakan kemaslahatan bersama. Tujuannya adalah mengelola, mengatur, dan merumuskan kebijakan terkait hal-hal yang bersifat politis guna mencapai tujuan tertentu (Ramadhan, 2029). *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah salah satu ruang lingkup dari *Fiqh siyasah*. Kajian mengenai *fiqh siyasah dusturiyah* di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI). Penyusunan kebijakan oleh badan legislatif dan eksekutif dalam membuat peraturan wajib berpedoman pada UUD 1945, yang berfungsi sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum yang harus ditaati bersama. Dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan pemerintah ini mencakup undang-undang beserta seluruh aturan yang berada di bawah hierarki peraturan perundang-undangan (Rinaldo & Pradikta). Prinsip- Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu

Keadilan. Keadilan dalam pemenuhan hak seharusnya adil tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan yang mewajibkan umatnya untuk berperilaku adil dan memberikan hak-hak yang sama bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas. QS. An-Nisa (135). Persamaan. Persamaan di dalam islam sangatlah penting dan berlaku kepada setiap manusia tanpa terkecuali penyandang disabilitas yang aktif mengikuti organisasi ataupun tidak mengikuti organisasi. Semua sama dimata Allah yang membedakan hanya ketaqwaanya. QS. Hujurat (13)

Musyawarah sangat penting dalam menentukan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan tidak mengikutsertakan penyandang disabilitas dan mempertimbangkan kepentingan umum, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Musyawarah menurut *siyasah dusturiyah* yaitu menghormati semua hak, mengikutsertakan, dan mempertimbangkan kepentingan umum. QS. An-Nisa (58). Konstitusi. Pembentukan Undang-Undang yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, pengembangan kebijakan yang menjamin partisipasi, dan aksesibilitas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konstitusi dan Undang-undang yang menjamin hak penyandang disabilitas.

Dari kajian di atas, secara lebih khusus terkait pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas masuk dalam pembahasan *siyasah Dusturiyah* yang membahas tentang hubungan timbal balik antara pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. *Kajian siyasah dusturiyah* yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya harus mengacu pada al-Qur'an dan sunnah serta prinsip *jalbu al-mashalih wa dar al-mafasid* (menggambil yang baik dan menolak yang buruk), selain mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat sehingga hasil peraturan yang akan dibuat sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Jadi, prinsip Islam menjamin hak asasi manusia dan persamaan di depan hukum sebagai dasar undang-undang dasar.

Begitu juga dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, yang disahkan oleh Presiden untuk kemaslahatan rakyat dan dibuat oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif untuk menjamin kelangsungan hidup penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Selain itu, memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan yang sejahtera, maju, mandiri, dan bebas dari diskriminasi. Karena penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok rentan di Indonesia, masih ada banyak tantangan dan ketidakadilan dalam pemenuhan hak mereka. Dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diharapkan bahwa penyandang disabilitas akan diberikan hak pilih yang sama dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Selain itu, diharapkan bahwa penyandang disabilitas tidak akan didiskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Dalam upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam penelitian ini menggunakan kajian *siyasah dusturiyah* dimana mengkaji tentang hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat dan juga hak-hak yang harus dilindungi. KPU Kabupaten Pekalongan telah melakukan upaya untuk pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas

pada pemilihan presiden 2024 dengan mengimplementasikan UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. KPU melibatkan peran disabilitas dalam pemenuhan hak pilih tersebut. Akan tetapi dalam upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan belum terealisasi sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Pekalongan masih mengalami beberapa hambatan dikarenakan kurangnya kerjasama antar masyarakat baik dari penyandang disabilitas maupun masyarakat, dan penyelenggara pemilu.

Dalam hal ini, masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat bekerja sama untuk mendukung hak penyandang disabilitas. Sebagaimana dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 58 bahwa Allah ﷻ meminta untuk menjalankan janji dengan cara yang benar dan adil. Selain itu, manusia dianjurkan untuk berbuat adil. Oleh karena itu, amanah dan keadilan harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa mempertimbangkan latar belakang. Peraturan pemerintah sangat penting untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (-Nya) bagimu, agar kamu mengerti”. **QS. An Nur 24:61.**

Dari arti ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Setiap individu dan kelompok mempunyai kesamaan hak yang sama di hadapan Allah ﷻ, dan muka hukum tanpa ada diskriminasi. Islam juga menekankan prinsip kesetaraan untuk semua orang, dengan setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Islam tidak memberikan hak khusus kepada kelompok atau individu dalam hal ekonomi, sosial, agama, fisik, atau politik. Setiap pemerintah negara mempunyai kewajiban bersama untuk mensejahterakan rakyatnya, dan agama Islam sangat menentang diskriminasi.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilihan presiden 2024 Di Kabupaten Pekalongan tidaklah sesuai dengan *siyasah dusturiyah*. Hal ini dikarenakan masih adanya diskriminasi dalam pemilihan presiden 2024 Di Kabupaten Pekalongan, mereka belum mendapatkan hak nya secara penuh. Sedangkan dalam *siyasah dusturiyah* telah menjelaskan konsep terkait jaminan atas hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

KPU Kabupaten Pekalongan sebagai penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, didalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Pekalongan melakukan beberapa upaya yaitu dengan memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, hak di data, menjadi penyelenggara pemilu, sosialisasi pemilihan umum, dan fasilitas yang aksesibilitas. Akan tetapi pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas Di Kabupaten Pekalongan belum terrealisasi sebagaimana harusnya, hal ini dikarenakan adanya kendala dalam pemenuhan hak-hak mereka, seperti kurangnya informasi mengenai pemilihan umum, minimnya informasi sosialisasi di luar organisasi disabilitas, dan masih umum nya sarana prasarana aksesibilitas.

Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas Di Kabupaten Pekalongan dalam pemilihan presiden tahun 2024 belum memenuhi prespektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan dalam pemilihan presiden tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh. Dijelaskan dalam *siyasah dusturiyah* prinsip-prinsip Islam yang menekankan adanya keadilan, persamaan, musyawarah, dan konstitusi. Pentingnya menjamin hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga Islam secara tegas menentang segala bentuk diskriminasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, Namun, tidak salah jika peneliti ingin menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat membantu kemajuan pendidikan secara keseluruhan. Rekomendasi berikut dibuat oleh peneliti:

Untuk mahasiswa jurusan Hukum Tatanegara yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian, dan tujuan yang diteliti. Harus memahami dan focus dengan kajian yang diteliti dengan memperbanyak literature yang berkaitan dengan penelitian.

Bagi KPU Kabupaten Pekalongan untuk kedepannya lebih berusaha mengupayakan untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang ada pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. Demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang lebih berintegritas.

DAFTAR REFERENSI

- Arsyul Munir, A., Fauz Noor, S. Pd., & Hikmah Yazid Nurzaman. (2007). Abstraksi efektivitas periodisasi kepengurusan RT dan RW berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam perspektif Siyasah Dusturiah (Studi kasus di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tas).
- Bachtiar. (2020). *Metode penelitian hukum*. Banten.
- Beta Utami. (2022). *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif Siyasah Dusturiah*.
- Dedi, Supriyadi. (2007). *Pembandingan fiqh siyasah*.
- Endang, Lasmini Tri. (n.d.). Wawancara langsung, Kasubag Parhupmas.
- Fatmawati. (2019). *Fiqh siyasah. Sustainability (Switzerland)*, 11.
- Hafidz, Taqiyuddin. (2019). Konsep Islam tentang keadilan. *Jurnal ...*, 10(2), 157–170.
- Hamzani, Achmad Irwan, & Havis Aravik. (2021). *Asal usul kajian ketatanegaraan*. www.penerbitnem.online.
- Imam, Al Mawardi. (2021). *Ahkam Sulthaniyah*.
- Isrul, Auva. (2023). *Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 (Studi kasus: Kabupaten Aceh Barat Daya)*. Skripsi.
- Istaqlilyah, Nur. (2019). *Prinsip-prinsip demokrasi dalam Al-Qur'an (Studi tematik atas ayat-ayat Shura dan kontekstualisasinya di Indonesia)*, 35–39.
- Jafar, Wahyu Abdul. (2018). Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1), 18.
- KPU Kabupaten Pekalongan. (n.d.). *Rekap disabilitas pemilu 2024*.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. (2019). Ilmu hukum dalam simpul Siyasah Dusturiah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.
- Mahkamah Konstitusi. (2024). Hak memilih adalah hak asasi warga negara. Diakses pada Oktober 2024 dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9724>
- Mahmudah, Siti. (2011). *Rekonstruksi syari'at Islam (Pemikiran Khalil Abdul Karim tentang hubungan syari'at Islam dan tradisi lokal)*.
- Muh, In'amuzzahidin. (2015). Konsep kebebasan dalam Islam. *Jurnal At-Taqaddum*, 7(2).

- Muhammad, Hamim Nur. (2024). Wawancara langsung, Desa Bojonglor, 15 November 2024.
- Muhammad, Iqbal. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*.
- Muhammad Ramadhan. (2019). Kontekstualisasi doktrin politik Islam dalam fiqh siyasah. *PT Nasya Expanding Management, 1*.
- Nidasoliah, A. Z., & Rahmiati, R. (2021). Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas netra pada pemilihan gubernur di Kota Makassar perspektif Siyasah Syar'iyah. *Jurnal Ilmiah*.
- Noviati, Cora Elly. (2016). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi, 10(2)*, 333.
- Pratiwi, Syahyani Syahrir. (2021). Konsep siyasah al-maliyah pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah, 3(2)*, 436–438.
- Pulungan, J. Suyuthi. (2015). *Fikih siyasah. Syria Studies, 7*.
- QS. Al An'am 6:161. (n.d.).
- QS. Ali Imran 3:159. (n.d.).
- QS. An Nur 24:61. (n.d.).
- QS. Asy Syura 42:15. (n.d.).
- QS. At Tin 95:4. (n.d.).
- Rahman, Moh Syaiful, & Indrayati, Rosita. (2019). Hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia. *Lentera Hukum*.
- Ramadhani, Muflih. (2020). Perlindungan hukum hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. *Jurist-Diction, 3(1)*, 243.
- Rinaldo, M. Edwar, & Pradikta, Hervin Yoki. (2021). Analisis fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1(1)*, 63–84.
- Sapti, Mujiyem, Pancapalaga, Wehandaka, Widari, Rambat, Suparti, et al. (2019). Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Jurnal Sains dan Seni ITS, 53(1)*, 1689–1699.
- Shofiyah, Roidatus, Yulianis, M. S., Murniati, Dewi, & Bandar, Amir. (n.d.). Prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. (2020). *Metodologi riset hukum. Angewandte Chemie International Edition, 6(11)*, 951–952.
- Sodiqin, Ali, & Radiamoda, Anwar M. (2021). The dynamics of Islamic constitution: From the Khilāfah period to the nation-state. *Journal of Islamic Law, 2(2)*, 138–167.

- Sri. (n.d.). Wawancara langsung, Ketua Organisasi Bina Akses Kabupaten Pekalongan, Desa Karangdadap, 16 November 2024.
- Sugi, Maindah. (2024). Wawancara langsung, Desa Karanganyar, 15 November 2024.
- Suntana, Ija. (2015). Politik hubungan internasional Islam (*siyasah dauliyah*).
- Supian. (2020). Diskursus pemikiran politik Islam dari era klasik hingga pertengahan: Studi pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 227–250.
- Susiana, & Wardah. (2019). Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di BUMN. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(2), 225–238.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Wahijul, Kadri, & Nurul, Hidayah. (2022). Siyasah syarriyah & fiqih siyasah. *Hukum Tatanegara*, 33(1), 1–12.
- Zainuddin. (2013). Menumbuhkan kesadaran demokrasi dan pluralisme dalam keluarga.
- Taufik. (2024). Wawancara langsung, Desa Kiyudan, 16 November 2024.
- Aliyah. (n.d.). Wawancara, Desa Wiradesa, 16 November 2024.
- Anas. (n.d.). Wawancara langsung, Desa Bedagung, 17 November 2024.
- QS. Ali Imran 3:18. (n.d.).
- QS. An Nisa 4:58. (n.d.).
- QS. Al Maidah 5:25. (n.d.).
- QS. Al Maidah 5:42. (n.d.).